BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Karapyak No. 12 Kelurahan Situ Sumedang Utara
Email: set.sumedangkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 009/KA.01/K.JB-17/08/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA KEARSIPAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026

Menimbang :

a. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kearsipan baik Arsip Dinamis maupun Arsip Statis pada Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang perlu didukung sumber daya manusia sebagai pengelola arsip, sehingga arsip dapat terkelola dan terdokumentasi dengan baik;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pengelola Kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026.

Mengingat :

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip
6. Undang — Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nor-nor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Kearsipan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Adalah :

A. Unit Kearsipan (UK)

1. Membuat kebijakan terkait penyelenggaraan kearsipan;
2. Melakukan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip pada unit Pengolahan;
3. Menyediakan SDM, prasarana dan sarana kearsipan;
4. Mengkoordinasikan/ mengelola pemindahan arsip yang dipindahkan dari unit pengolah;
5. Melakukan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip pada unit Pengolahan;
6. Membuat daftar arsip inaktif sebagai Sarana bantu penemuan kembali arsip secara berkala;
7. Mengolah daftar arsip inaktif menjadi informasi;
8. Memelihara arsip dan melakukan penyusutan arsip dinamis dilingkup kerja.
9. Membuat Daftar Arsip Terjaga dan Arsip Vital;
10. Mengolah daftar Arsip Terjaga dan Arsip Vital menjadi informasi;
11. Membuat Daftar Arsip Statis;
12. Mengkoordinasikan pengelolaan dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) berdasarkan ketentuan di dalam Jadwal Retensi Arsip;
13. Melaporkan hasil kegiatan, apabila pekerjaan telah selesai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Unit Pengolah (UP)

1. Melaksanakan/ menciptakan administrasi Surat menyurat baik secara manual maupun elektronik;
2. Mendokumentasikan arsip;
3. Melaksanakan penyimpanan dan penataan arsip;
4. Membuat Daftar Arsip;
5. Melaksanakan pemberkasan arsip inaktif;
6. Memelihara arsip dan melakukan penyusutan arsip Inaktif di Unit pengolah;
7. Melaksanakan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan;
8. Melaporkan hasil kegiatan, apabila pekerjaan telah selesai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Sumedang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Kabupaten Sumedang
Pada Tanggal, 19 Agustus 2026

KETUA

ADE ADRIANTA SINULINGGA, S.T.P

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 009/KA.01/K.JB-17/08/2026
Tanggal : 19 Agustus 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEARSIPAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1.	Pengarah	Ade Adrianta Sinulingga	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumedang
2.	Pengarah	Taufik Hidayat	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang
3.	Pengarah	Ryan Syaifurrakhman	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang
4.	Pengarah	Luli Rusli	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang
5.	Pengarah	Fachrulroji Al Fitri	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang
6.	Penanggung Jawab Unit Kearsipan	Yoffan Ibnoe Ramadhan	Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumedang
7.	Ketua Unit Pengolah	Yusuf Nurmansyah	Analis Kebijakan Ahli Pertama
8.	Penanggung Jawab Unit Pengolah 1	Ari Fauzi Utami	Pengadministrasi Perkantoran
9.	Anggota Unit Pengolah 1	Cecep Supriadi	Pelaksana Teknis
10.	Anggota Unit Pengolah 1	Ganda Wigena	Bendahara Pengeluaran
11.	Anggota Unit Pengolah 1	Nina Rahayu	Perencana Ahli Pertama
12.	Anggota Unit Pengolah 1	Inten Diani Putri	Penata Laksana Barang Terampil
13.	Anggota Unit Pengolah 1	Ardyto Monotov	Perencana Ahli Pertama
14.	Penanggung Jawab Unit Pengolah 2	Lina Risbianti	Pengadministrasi Perkantoran
15.	Anggota Unit Pengolah 2	Ariansyah	Pranata Komputer Ahli Pertama
16.	Anggota Unit Pengolah 2	Annisa Nur Balqish	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17.	Penanggung Jawab Unit Pengolah 3	Resa Ninda Oktavia	Pengadministrasi Perkantoran
18.	Anggota Unit Pengolah 3	Tahyudin M.Noor	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
19.	Anggota Unit Pengolah 3	Rizal Juliawan	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
20.	Anggota Unit Pengolah 3	Siti Antika	Analis Hukum Ahli Pertama
21.	Penanggung Jawab Unit Pengolah 4	Barokah Nur Islamiyah	Analis Hukum Ahli Pertama
22.	Anggota Unit Pengolah 4	Angga Nugraha	Pranata Humas Ahli Pertama
23.	Anggota Unit Pengolah 4	Deden Suryatman Permana	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
24.	Anggota Unit Pengolah 4	Doni Irwandy	Perencana Ahli Pertama

Ditetapkan di Kabupaten Sumedang
Pada Tanggal 19 Agustus 2026

KETUA

ADE ADRIANTA SINULINGGA, S.T.P

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).